



**P U T U S A N**

**NOMOR : 808 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUSTAM Alias TAM Bin AMAT;**  
Tempat lahir : Ulak Kembahang;  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 10 Oktober 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Ulak Kembahang, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 November 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2013;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.131/2014/808 K/PP/2014/MA

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 808 K/PID /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2014 ;

10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.132/2014/808 K/PP/2014/MA tanggal 11 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT bersama-sama dengan FADLI (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekitar jam 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Desa Ulak Kembahang Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban SUHARDI Bin M. ALI, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 16.00 WIB, datang Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT bersama-sama dengan FADLI (DPO) menemui istri korban SUHARDI Bin M. ALI, yaitu saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI, ke rumah korban SUHARDI Bin M. ALI dengan mengendarai sepeda motor untuk menagih hutang. Selanjutnya, saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI mengatakan kepada Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) bahwa korban SUHARDI Bin M. ALI sedang pergi ke Desa Kelam Padu, Kecamatan Muara Kuang menemui kakak ipar korban SUHARDI Bin M. ALI (saksi BAHRI Bin SAKRI) dan saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI tidak mengetahui mengenai hutang suaminya tersebut. Kemudian FADLI (DPO) mengatakan kepada saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI “dak nyangko, la bekawan semakan seminum, laki kau samo kami, duwet kami masih dilarikennyo”. Selanjutnya FADLI (DPO) meminta kepada saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI kayu di bawah rumah korban untuk menebus hutang korban tersebut namun saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI meminta kepada FADLI (DPO) dan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT untuk menunggu korban. FADLI (DPO) kemudian menjawab “*kalu laki kau dak balek urusi*”

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*anak kau*". Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) langsung keluar dari rumah korban menuju sepeda motor yang dikendarai mereka sambil kembali mengatakan "*kalu laki kau dak balek urusi anak kau, kami la seharian ini nyari laki kau*". Tak lama berselang, saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO bertemu dengan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO). Selanjutnya Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT menanyakan kepada saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO dimana keberadaan korban SUHARDI Bin M. ALI dan dijawab oleh saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO bahwa korban SUHARDI Bin M. ALI sedang tidak berada di rumah. Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT kemudian mengatakan dengan nada emosi kepada saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO "*Ay susah nian nyari SUHARDI ni, bunuh tula dio ne*". Selang beberapa saat kemudian Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) pergi meninggalkan saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO. Selanjutnya karena khawatir dengan keberadaan korban SUHARDI Bin M. ALI, saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO mencari korban SUHARDI Bin M. ALI kearah Desa Ulak Kembahang, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Di tengah perjalanan tepatnya di Desa Bantian, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, tiba-tiba saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO melihat korban SUHARDI Bin M. ALI yang sudah dalam keadaan berlumuran darah sedang berlari meminta tolong dari arah rumah Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT menuju masjid yang tidak jauh dari tempat kejadian dan sementara sedang diadakan acara nigo nujuh. Di belakang korban SUHARDI Bin M. ALI, Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) sambil membawa senjata tajam masing-masing sedang mengejar korban SUHARDI Bin M. ALI sambil menusuk-nusukkan senjata tajam secara membabi buta ke arah badan bagian belakang korban SUHARDI Bin M. ALI. Selanjutnya, korban SUHARDI Bin M. ALI terjatuh di halaman samping masjid dan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT kembali menusukkan senjata tajam yang dibawanya sebanyak satu kali ke arah badan korban SUHARDI Bin M. ALI. Selanjutnya Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) melarikan diri dan warga sekitar menyelamatkan korban SUHARDI Bin M. ALI yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa;

Bahwa perbuatan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) mengakibatkan korban SUHARDI Bin M. ALI meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/018/VR/KES-TU/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Kuang dan diperiksa oleh

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 808 K/PID /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. TRI TUJIYATI, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Muara Kuang. Dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan Umum : meninggal
- Keadaan Lokal: luka tusuk pada dada sebelah kanan bagian atas dengan panjang luka enam centimeter dan dalam sebelas centimeter, luka robek pada bagian lengan kanan sebelah dalam dengan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter, luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan panjang luka sembilan centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam sebelas centimeter, luka tusuk pada bagian dada sebelah bawah dengan panjang luka dua koma lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam lima centimeter, luka tusuk pada punggung kanan atas dengan panjang luka dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam luka dua centimeter, luka tusuk pada leher bagian belakang dengan panjang empat koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam tiga koma lima centimeter, luka tusuk pada punggung kiri bagian atas dengan panjang luka dua centimeter koma lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada punggung kiri bagian bawah dengan panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter dan dalam lima centimeter, luka tusuk pada punggung kiri dekat tulang belakang bagian kiri dengan panjang luka tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada pinggang bagian atas dengan panjang tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada pinggang sebelah kanan dengan panjang luka dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam sembilan koma lima centimeter, luka tusuk di bawah tulang rusuk bagian kanan panjang dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam empat centimeter, luka tusuk pada bagian punggung atas sebelah kanan dengan panjang luka satu centimeter lebar dua milimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk pada bagian lengan kanan bagian atas dengan panjang empat centimeter lebar dua centimeter dalam satu koma lima centimeter ;
- Kesimpulan : luka tersebut diduga akibat benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDIAIR** :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT bersama-sama dengan FADLI (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Desa Ulak Kambahang, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban SUHARDI Bin M. ALI, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 16.00 WIB, datang Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT bersama-sama dengan FADLI (DPO) menemui istri korban SUHARDI Bin M. ALI, yaitu saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI, ke rumah korban SUHARDI Bin M. ALI dengan mengendarai sepeda motor untuk menagih hutang. Selanjutnya, saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI mengatakan kepada Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) bahwa korban SUHARDI Bin M. ALI sedang pergi ke Desa Kelam Padu, Kecamatan Muara Kuang menemui kakak ipar korban SUHARDI Bin M. ALI (saksi BAHRI Bin SAKRI) dan saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI tidak mengetahui mengenai hutang suaminya tersebut. Kemudian FADLI (DPO) mengatakan kepada saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI “dak nyangko, la bekawan semakan seminum, laki kau samo kami, duwet kami masih dilarikennyo”. Selanjutnya FADLI (DPO) meminta kepada saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI kayu di bawah rumah korban untuk menebus hutang korban tersebut namun saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI meminta kepada FADLI (DPO) dan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT untuk menunggu korban. Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) langsung keluar dari rumah korban menuju sepeda motor yang dikendarai mereka. Tak lama berselang, saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBU bertemu dengan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO). Selanjutnya Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT menanyakan kepada saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBU dimana keberadaan korban SUHARDI Bin M. ALI dan dijawab oleh saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBU bahwa korban SUHARDI Bin M. ALI sedang tidak berada di rumah. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) pergi meninggalkan saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBU. Selanjutnya saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBU mencari korban SUHARDI Bin M. ALI kearah Desa Ulak Kambahang,

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 808 K/PID /2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Di tengah perjalanan tepatnya di Desa Bantian, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, tiba-tiba saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBU melihat korban SUHARDI Bin M. ALI yang sudah dalam keadaan berlumuran darah sedang berlari meminta tolong dari arah rumah Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT menuju masjid yang tidak jauh dari tempat kejadian dan sementara sedang diadakan acara nigo njuh. Di belakang korban SUHARDI Bin M. ALI, Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) sambil membawa senjata tajam masing-masing sedang mengejar korban SUHARDI Bin M. ALI sambil menusuk-nusukkan senjata tajam secara membabi buta ke arah badan bagian belakang korban SUHARDI Bin M. ALI. Selanjutnya, korban SUHARDI Bin M. ALI terjatuh di halaman samping masjid dan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT kembali menusukkan senjata tajam yang dibawanya sebanyak satu kali ke arah badan korban SUHARDI Bin M. ALI. Selanjutnya Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) melarikan diri dan warga sekitar menyelamatkan korban SUHARDI Bin M. ALI yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) mengakibatkan korban SUHARDI Bin M. ALI meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/018/VR/KES-TU/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Kuang dan diperiksa oleh dr. TRI TUJIYATI, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Muara Kuang. Dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum : meninggal ;
- Keadaan Lokal : luka tusuk pada dada sebelah kanan bagian atas dengan panjang luka enam centimeter dan dalam sebelas centimeter, luka robek pada bagian lengan kanan sebelah dalam dengan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter, luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan panjang luka sembilan centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam sebelas centimeter, luka tusuk pada bagian dada sebelah bawah dengan panjang luka dua koma lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam lima centimeter, luka tusuk pada punggung kanan atas dengan panjang luka dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam luka dua centimeter, luka tusuk pada leher bagian belakang dengan panjang empat koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam tiga koma lima centimeter, luka tusuk pada punggung kiri bagian atas dengan panjang luka dua centimeter koma lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada punggung kiri bagian bawah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter dan dalam lima centimeter, luka tusuk pada punggung kiri dekat tulang belakang bagian kiri dengan panjang luka tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada pinggang bagian atas dengan panjang tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada pinggang sebelah kanan dengan panjang luka dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam sembilan koma lima centimeter, luka tusuk tusuk di bawah tulang rusuk bagian kanan panjang dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam empat centimeter, luka tusuk pada bagian punggung atas sebelah kanan dengan panjang luka satu centimeter lebar dua milimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk pada bagian lengan kanan bagian atas dengan panjang empat centimeter lebar dua centimeter dalam satu koma lima centimeter ;

- Kesimpulan : luka tersebut diduga akibat benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

## **LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT bersama-sama dengan FADLI (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Desa Ulak Kembang, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu korban SUHARDI Bin M. ALI, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 16.00 WIB, datang Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT bersama-sama dengan FADLI (DPO) menemui istri korban SUHARDI Bin M. ALI, yaitu saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI, ke rumah korban SUHARDI Bin M. ALI dengan mengendarai sepeda motor untuk menagih hutang. Selanjutnya, saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI mengatakan kepada Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) bahwa korban SUHARDI Bin M. ALI sedang pergi ke Desa Kalam Padu, Kecamatan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 808 K/PID /2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Kuang menemui kakak ipar korban SUHARDI Bin M. ALI (saksi BAHRI Bin SAKRI) dan saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI tidak mengetahui mengenai hutang suaminya tersebut. Kemudian FADLI (DPO) mengatakan kepada saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI “dak nyangko, la bekawan semakan seminum, laki kau samo kami, duwet kami masih dilarikennyo”. Selanjutnya FADLI (DPO) meminta kepada saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI kayu di bawah rumah korban untuk menebus hutang korban tersebut namun saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI meminta kepada FADLI (DPO) dan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT untuk menunggu korban. Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) langsung keluar dari rumah korban menuju sepeda motor yang dikendarai mereka. Tak lama berselang, saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO bertemu dengan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO). Selanjutnya Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT menanyakan kepada saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO dimana keberadaan korban SUHARDI Bin M. ALI dan dijawab oleh saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO bahwa korban SUHARDI Bin M. ALI sedang tidak berada di rumah. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) pergi meninggalkan saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO. Selanjutnya saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO mencari korban SUHARDI Bin M. ALI kearah Desa Ulak Kembahang, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Di tengah perjalanan tepatnya di Desa Bantian Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, tiba-tiba saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO melihat korban SUHARDI Bin M. ALI yang sudah dalam keadaan berlumuran darah sedang berlari meminta tolong dari arah rumah Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT menuju masjid yang tidak jauh dari tempat kejadian dan sementara sedang diadakan acara nigo nujuh. Di belakang korban SUHARDI Bin M. ALI, Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) sambil membawa senjata tajam masing-masing sedang mengejar korban SUHARDI Bin M. ALI sambil menusuk-nusukkan senjata tajam secara membabi buta ke arah badan bagian belakang korban SUHARDI Bin M. ALI. Selanjutnya, korban SUHARDI Bin M. ALI terjatuh di halaman samping masjid dan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT kembali menusukkan senjata tajam yang dibawanya sebanyak satu kali ke arah badan korban SUHARDI Bin M. ALI. Selanjutnya Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) melarikan diri dan warga sekitar menyelamatkan korban SUHARDI Bin M. ALI yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) mengakibatkan korban SUHARDI Bin M. ALI meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/018/VR/KES-TU/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Kuang dan diperiksa oleh dr. TRI TUJIYATI, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Muara Kuang. Dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum: meninggal ;
- Keadaan Lokal: luka tusuk pada dada sebelah kanan bagian atas dengan panjang luka enam centimeter dan dalam sebelas centimeter, luka robek pada bagian lengan kanan sebelah dalam dengan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter, luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan panjang luka sembilan centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam sebelas centimeter, luka tusuk pada bagian dada sebelah bawah dengan panjang luka dua koma lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam lima centimeter, luka tusuk pada punggung kanan atas dengan panjang luka dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam luka dua centimeter, luka tusuk pada leher bagian belakang dengan panjang empat koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam tiga koma lima centimeter, luka tusuk pada punggung kiri bagian atas dengan panjang luka dua centimeter koma lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada punggung kiri bagian bawah dengan panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter dan dalam lima centimeter, luka tusuk pada punggung kiri dekat tulang belakang bagian kiri dengan panjang luka tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada pinggang bagian atas dengan panjang tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada pinggang sebelah kanan dengan panjang luka dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam sembilan koma lima centimeter, luka tusuk di bawah tulang rusuk bagian kanan panjang dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam empat centimeter, luka tusuk pada bagian punggung atas sebelah kanan dengan panjang luka satu centimeter lebar dua milimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk pada bagian lengan kanan bagian atas dengan panjang empat centimeter lebar dua centimeter dalam satu koma lima centimeter ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 808 K/PID /2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : luka tersebut diduga akibat benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP ;

## LEBIH SUBSIDIAIR LAGI :

Bahwa ia Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT bersama-sama dengan FADLI (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 sekitar jam 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Desa Ulak Kembahang, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu korban SUHARDI Bin M. ALI, jika kekerasan mengakibatkan maut yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 16.00 WIB, datang Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT bersama-sama dengan FADLI (DPO) menemui istri korban SUHARDI Bin M. ALI, yaitu saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI, ke rumah korban SUHARDI Bin M. ALI dengan mengendarai sepeda motor untuk menagih hutang. Selanjutnya, saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI mengatakan kepada Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) bahwa korban SUHARDI Bin M. ALI sedang pergi ke Desa Kelam Padu, Kecamatan Muara Kuang menemui kakak ipar korban SUHARDI Bin M. ALI (saksi BAHRI Bin SAKRI) dan saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI tidak mengetahui mengenai hutang suaminya tersebut. Kemudian FADLI (DPO) mengatakan kepada saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI “dak nyangko, la bekawan semakan seminum, laki kau samo kami, duwet kami masih dilarikennyo”. Selanjutnya FADLI (DPO) meminta kepada saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI kayu di bawah rumah korban untuk menebus hutang korban tersebut namun saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI meminta kepada FADLI (DPO) dan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT untuk menunggu korban. Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) langsung keluar dari rumah korban menuju sepeda motor yang dikendarai mereka. Tak lama berselang, saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO bertemu dengan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO). Selanjutnya Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT menanyakan kepada saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO dimana keberadaan korban SUHARDI Bin M. ALI dan dijawab oleh

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO bahwa korban SUHARDI Bin M. ALI sedang tidak berada di rumah. Selang beberapa saat kemudian Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) pergi meninggalkan saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO. Selanjutnya saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO mencari korban SUHARDI Bin M. ALI ke arah Desa Ulak Kembahang Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Di tengah perjalanan tepatnya di Desa Bantian, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, tiba-tiba saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBO melihat korban SUHARDI Bin M. ALI yang sudah dalam keadaan berlumuran darah sedang berlari meminta tolong dari arah rumah Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT menuju masjid yang tidak jauh dari tempat kejadian dan sementara sedang diadakan acara nigo njuh. Di belakang korban SUHARDI Bin M. ALI, Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) sambil membawa senjata tajam masing-masing sedang mengejar korban SUHARDI Bin M. ALI sambil menusuk-nusukkan senjata tajam secara membabi buta ke arah badan bagian belakang korban SUHARDI Bin M. ALI. Selanjutnya, korban SUHARDI Bin M. ALI terjatuh di halaman samping masjid dan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT kembali menusukkan senjata tajam yang dibawanya sebanyak satu kali ke arah badan korban SUHARDI Bin M. ALI. Selanjutnya Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) melarikan diri dan warga sekitar menyelamatkan korban SUHARDI Bin M. ALI yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dan FADLI (DPO) mengakibatkan korban SUHARDI Bin M. ALI meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 440/018/VR/KES-TU/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Kuang dan diperiksa oleh dr. TRI TUJIYATI, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Muara Kuang. Dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum: meninggal ;
- Keadaan Lokal: luka tusuk pada dada sebelah kanan bagian atas dengan panjang luka enam centimeter dan dalam sebelas centimeter, luka robek pada bagian lengan kanan sebelah dalam dengan panjang tiga centimeter lebar dua centimeter, luka robek pada pergelangan tangan kanan bagian dalam dengan panjang luka sembilan centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam sebelas centimeter, luka tusuk pada bagian dada sebelah bawah dengan panjang luka dua koma lima centimeter lebar satu centimeter dan dalam lima centimeter, luka tusuk pada punggung kanan atas dengan panjang luka dua centimeter lebar satu

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 808 K/PID /2014



centimeter dan dalam luka dua centimeter, luka tusuk pada leher bagian belakang dengan panjang empat koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam tiga koma lima centimeter, luka tusuk pada punggung kiri bagian atas dengan panjang luka dua centimeter koma lebar satu centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada punggung kiri bagian bawah dengan panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri dengan panjang tiga centimeter dan dalam lima centimeter, luka tusuk pada punggung kiri dekat tulang belakang bagian kiri dengan panjang luka tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada pinggang bagian atas dengan panjang tiga koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dan dalam satu centimeter, luka tusuk pada pinggang sebelah kanan dengan panjang luka dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam sembilan koma lima centimeter, luka tusuk di bawah tulang rusuk bagian kanan panjang dua centimeter lebar satu centimeter dan dalam empat centimeter, luka tusuk pada bagian punggung atas sebelah kanan dengan panjang luka satu centimeter lebar dua milimeter dan dalam nol koma lima centimeter, luka tusuk pada bagian lengan kanan bagian atas dengan panjang empat centimeter lebar dua centimeter dalam satu koma lima centimeter ;

- Kesimpulan : luka tersebut diduga akibat benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung tanggal 18 Maret 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bermotif garis-garis yang berlumuran darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 35/Pid.B/2014/PN.KAG., tanggal 10 April 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Rustam Alias Tam Bin Amat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan pembunuhan berencana “ ;
- 2 Menghukum Terdakwa Rustam Alias Tam Bin Amat dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong Baju Kemeja warna hitam bermotif garis – garis yang berlumuran darah dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 48/PID/2014/ PT.PLG., tanggal 19 Mei 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 10 April 2014, Nomor 35/Pid.B/2014/PN.KAG. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid/ 2014/PN.Kag., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 808 K/PID /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juni 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 12 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 12 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan alasan-alasan hukum, saya Terdakwa, Pemohon Kasasi RUSTAM Alias TAM Bin Amat, mengajukan permohonan kasasi tersebut. Kepada yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, memohon pertolongan mendapatkan keringanan hukuman bagi diri saya, sehingga saya mengharapkan dan mendapatkan ada rasa keadilan hukum bagi saya;

1 Berdasarkan :

- a Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, Nomor 35/Pid-B/2014/PN.KAG tanggal 10 April 2014, terhadap Terdakwa Rustam Alias Tam Bin Amat, dihukum penjara 16 (enam belas) tahun penjara ;
- b Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk.PDM-16/N.6.12/E.pp.2/01/2014. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014, oleh atas nama Jaksa/ Penuntut Umum FITRIA YUDHIANA. S.H., bahwa Terdakwa Rustam Alias Tam Bin Amat dituntut hukuman penjara 16 (enam belas) tahun penjara ;
- c Surat dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti dari Pengadilan Negeri Kayu Agung, risalah pemberitahuan putusan banding pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014, tentang perihal banding dari Terdakwa RUSTAM Alias Tam Bin MAT ;

Atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 48/PID/2014/PT.PLG tanggal 19 Mei 2014, dalam perkara Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT, yang berkasnya kami terima oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 16 Mei 2014, dengan amar putusan Majelis Pengadilan Tinggi Palembang tersebut “ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 10 April 2014, Nomor : 35/Pid.B/2014/PN.KAG. yang dimintakan banding tersebut.” ;

2 Duduk perkaranya :

- a Bahwa peristiwa kejadian tindak pidana kejahatan, perbuatan bersama-sama, melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban SUHARDI Bin M. ALI, sehingga meninggal dunia, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011, jam 17.30 WIB, di daerah Desa Ulak Kambahang, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir Inderalaya. Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar jam 00.30 Wib, Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT, ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Ogan Ilir Inderalaya, di rumahnya di Desa Ulak Kambahang, bahwa Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT telah disangka, diduga oleh Penyidik POLRES Ogan Ilir, telah melakukan perbuatan kejahatan bersama-sama dengan pelaku Fadli Bin ..... yang melarikan diri (sebagai DPO POLRES Ogan Ilir), telah melakukan pengeroyokan, penganiayaan dengan menghilangkan nyawa orang lain, terhadap korban SUHARDI Bin M. ALI, sehingga meninggal dunia, bahwa tersangka RUSTAM Alias TAM Bin AMAT, disangka sesuai dengan Pasal 179 ayat 2 ke (3) KUHPidana ;
- b Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, Nomor : 35/Pid-B/2014/PN.KAG tanggal 10 April 2014, tidak tepat dan tidak menerapkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena putusan tersebut sangat tidak mencerminkan azas keadilan dan kepastian hukum ;
- c Dalam pemeriksaan Terdakwa Rustam Alias Tam Bin Amat, di Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kayu Agung, bahwa Terdakwa Rustam Alias Tam Bin amat, tidak mengakui melakukan perbuatan pidana tersebut bersama-sama dengan tersangka Fadli Bin ....., sehingga menghilangkan nyawa korban SUHARDI Bin M. Ali tersebut.
- d Dalam perkara Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT, dalam susunan berkasnya terdapat 7 (orang) saksi antara lain :

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 808 K/PID /2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi HARNITA Alias HAR Binti HIPNI, adalah istri korban (suaminya) bernama SUHARDI Bin M. ALI, yang dibunuh dan meninggal dunia, saksi ini sebagai saksi pelapor ;

2 Saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBU, dalam keterangannya saksi ini yang melihat jauhnya lebih kurang 20 (dua puluh) meter melihat korban SUHARDI Bin M. ALI dikejar dan ditikam oleh Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT bersama dengan pelaku FADLI Bin ..... yang sekarang buronan ;

Bahwa keterangan saksi GUSMANTO Alias GUS Bin GELEMBU, saksi ini telah memberikan keterangan palsu dan memberikan identitas palsu terhadap dirinya dan telah membohongi petugas pemeriksa penegak hukum , saksi ini telah merubah nama orang tua kandungnya. Bahwa yang benar namanya Gusmanto Alias Gus Bin Hipni, sebagai saudara adik kandung dari saksi korban bernama HARNITA Alias HAR Binti HIPNI. Dalam hal ini saksi gusmanto Alias gus Bin gelembu, memberikan kesaksiannya sangat meragukan dalam perkara ini ;

3 Saksi A. RAHMAN Bin HAKI, adalah pejabat KADUS Desa Sri Kembang, yang mendapat berita peristiwa pembunuhan terhadap SUHARDI Bin M. ALI dari orang lain dan tidak berada di TKP ;

4 Saksi Ibnu Hajar Bin Lakoni, adalah pejabat KADES Desa Sri Kembang, mendapat berita peristiwa pembunuhan tersebut dari orang lain, tidak berada di tempat kejadian ;

5 Saksi MULYANI Binti HIPNI, adalah saksi dari ayunda saksi pelapor bernama HARNITA Alias HAR Binti HIPNI, mendapat berita pembunuhan tersebut dari orang lain, tidak berada di tempat peristiwa kejadian ;

6 Saksi Fahri Bin Sakri, saksi ini ada hubungan keluarga dari korban pembunuhan SUHARDI Bin M. Ali mendapat berita pembunuhan tersebut dari orang lain, berada di tempat peristiwa kejadian, setelah peristiwa kejadian selesai ;

7 Saksi amrullah Bin zaini, saksi mantan Kades Ulak Kembang ketika peristiwa kejadian pembunuhan tersebut saksi ini masih menjabat Kades Ulak Kembang, dan saksi ini melihat korban pembunuhan SUHARDI Bin M. ALI berlumuran darah ditubuhnya dan tergeletak ditanah dan keadaannya masih hidup dan saksi ini pelakunya tidak tahu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Tentang masalah ada pembicaraan telpon melalui HP, yang mengatasnamakan Terdakwa Rustam Alias Tam Bin Amat, kepada penerima telpon adalah saksi A. RAHMAN Bin HAKI, adalah perangkat Kadus Desa Sri Kembang, yang katanya perkataan berita telpon tersebut tolong sampaikan pada pihak korban CAK MANO jalannya kamu nak damai tuu? Kemudian Terdakwa RUSTAM kembali menjawab kalo damai itu cak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) aku sanggup nak damai, selanjutnya saksi Kadus bernama A. RAHMAN Bin HAKI, menjawab dan mengatakan kepada Terdakwa RUSTAM, bahwa ia nya akan berunding dulu dengan KADES Sri Kembang bernama IBNU HAJAR Bin LAKONI ;

Dalam hal ini Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT, tidak ada menelepon tentang permintaan damai tersebut kepada saksi A. RAHMAN Bin HAKI, sebagai petugas KADUS Desa Sri Kembang dan juga tidak pernah menelepon saksi IBNU HAJAR Bin LAKONI sebagai pejabat Kades Sri Kembang tersebut. Tentang masalah tawar menawar harga permintaan damai tersebut dalam hal penerimaan telpon dari mengatasnamakan saya RUSTAM Alias TAM Bin AMAT. Berita keterangan ini dari telpon, adalah tidak benar, bohong dan penuh perbuatan rekayasa ;

Dalam hal kesaksian penerimaan telpon ini, untuk suatu penyidikan dan pemeriksaan suatu perkara untuk memberikan pembuktian sah secara hukum, seharusnya dicek di operator pada nomor hp yang mengirim berita dan nomor hp yang menerima berita telpon tersebut pada perusahaan operator yang bersangkutan dengan nomr masing-masing hp tersebut gunanya di cek di operator telpon tersebut apakah berita telpon tersebut benar atau tidak berita peneleponan tersebut sehingga mendapat keterangan dari saksi ahli dari operator hp tersebut ;

- f Dalam perkara ini ada saksi *a de charge* yang menguntungkan bagi Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT, sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di Pasal 116 ayat (2), (3) dan ayat (4) KUHAP yaitu ada 2 (dua) saksi *a de charge* antara lain :

- 1 Usman Bin Herman penduduk berasal dari Lebak Desa ULak Kembang, Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir.
- 2 Ansor Rudin Bin mulyadi, penduduk berasal Desa Ulak Kembang, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir.

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 808 K/PID /2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua orang saksi A de charge tersebut sampai saat ini belum diperiksa dan didengar keterangan dan dua orang saksi ini bersedia dipanggil dan memberikan keterangan kepada petugas penegak hukum.

- g Tentang pembuktian, dalam perkara ini bahwa Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT, tidak terdapatnya barang bukti, seperti senjata tajam pisau atau bukti lainnya yang dapat disita dari pelaku Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT, sebagai alat bukti yang sah secara hukum;

Seperti pembuktian lainnya yang ditunjukkan kepada saksi-saksi dalam perkara ini, seperti 1 (satu) lembar baju kemeja warna hitam bermotif garis-garis yang berlumuran darah, barang bukti tersebut sebagai petunjuk terjadinya suatu peristiwa pidana, baju tersebut adalah miliknya korban SUHARDI Bin M. ALI, ketika terjadi peristiwa pembunuhan tersebut dalam hal ini pembuktian tersebut tidak menunjukkan siapa pelaku kejahatan yang sebenarnya.

Dalam pembuktian surat Visum et Repertum, adalah surat keterangan kematian korban meninggal dunia SUHARDI Bin M. ALI, penjelasan dari saksi Ahli, yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan korban pembunuhan tersebut, sebab kematian tersebut, dalam hal ini pembuktian tersebut tidak menunjukkan siapa pelakunya yang sebenarnya;

- h Dalam perkara kasasi ini, saya Terdakwa RUSTAM Alias TAM Bin AMAT karena saya adalah orang kebanyakan dan tidak mampu dalam bidang apapun, saya selaku Pemohon Kasasi tidak memakai Penasihat Hukum atau bantuan hukum dan memohon bantuan mendapatkan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat membuktikan memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) a,b,c KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 254 KUHAP permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

Dalam pada itu putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 35/Pid.B/2014/PN.KAG., tanggal 10 April 2014 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 48/PID/2014/ PT.PLG., tanggal 19 Mei 2014 tidak salah dalam menerapkan hukum, telah benar tentang cara mengadili perkara tersebut dan tidak melampaui batas wewenangnya.

*Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara *a quo* dan telah pula mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana hal tersebut telah disebut oleh Terdakwa dalam memori kasasinya bahwa Terdakwa mempunyai istri dan tanggungan 3 orang anak dan siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan memenuhi sandang pangan mereka, dan hal itu sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP.

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan terlingkup dalam dakwaan subsidaritas primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sebagaimana Terdakwa dan Fadli mencari korban Suhardi Bin M. Ali ketika menagih hutang dan bertemu dengan Harnita istri korban supaya Harnita menagih hutang, tapi Harnita minta mereka memanggil saja korban tersebut. Dan mereka dengan memakai bahasa daerah menyatakan mau membunuh korban Suhardi tersebut.

Bahwa benar korban Suhardi mempunyai hutang kepada Terdakwa dan ditagih bersama fadli tanggal 30 Desember 2011 dengan mengendarai sepeda motor, mereka tidak bertemu, dan istrinya bilang dia pergi ke kakak iparnya Bahari di Desa Uluk Kembahang. Mereka ke rumah Gusmanto Alias Gus Bin Gelembo dan ketika mereka pergi diikuti Gusmanto dari jarak 20 meter di Desa Uluk Kembahang Suhardi minta tolong karena dikejar Terdakwa dan Fadli dan Terdakwa menusuk korban dari belakang dan korban terjatuh. Bahri kakak ipar korban dibisiki korban bahwa yang membunuhnya adalah Terdakwa dan kemudian korban terkulai meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum tanggal 10 Januari 2012 yang dibuat UPTD Puskesmas Muara Karang menyimpulkan korban meninggal karena banyak tusukan yang mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RUSTAM Alias TAM Bin AMAT** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 808 K/PID /2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **03 September 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. T Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./

**Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H., M.H.**,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001